

PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS WANITA KARIR)

Ahmad Thobroni  
Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

ABSTRACT

Along with the times, women today, especially those left in big cities tend to play a double roles. Some of them even have multifunctionally function because they have got the widest opportunity to develop themselves. Thus work and important positions in society are no longer monopolized by men. They work in various sectors with a variety of different reasons. Not infrequently they must increase competitiveness and deal with men. These are what are usually referred to as career women.

The reason of women leaving home to work include (1) filling in their spare time (2) helping to increase the cost of family needs (3) providing for the family (4) as a result of the needs of the industrial sector that requires female labor, and so on.

The position of career women who work outside the home often raises new problems. Their responsibilities as housewives are potentially neglected. The Islamic concept that places mothers as the first “madrasah” for children's education often cannot be run optimally. In addressing the issue of women who work there are 2 (two) opinions among scholars. First, rejecting women for careers, by working outside the house there will be many obligations that must be abandoned. Second, allowing women to have a career with the demands of basic needs that require them to work. The woman's energy is needed by the community and the work cannot be done by men. Regarding the first opinion, women may work outside but their obligations as mothers and educators for their children must still be fulfilled.

Keywords: Family Education, Islamic Law, Career Women

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini, khususnya mereka yang ditinggal di kota-kota besar cenderung untuk berperan ganda. Sebagian dari mereka bahkan berperan secara multifungsional karena telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Dengan demikian pekerjaan dan jabatan penting di dalam masyarakat tidak lagi dimonopoli oleh kaum laki-laki. Mereka bekerja di berbagai sektor dengan beragam alasan yang berbeda. Tidak jarang mereka harus meningkatkan daya saing dan berhadapan dengan kaum lelaki. Mereka inilah yang biasanya disebut sebagai wanita karir.

Penyebab wanita keluar dari rumah untuk bekerja antara lain (1) mengisi waktu luang (2) membantu menambah biaya kebutuhan keluarga (3) Untuk menafkahi keluarga (4) sebagai akibat kebutuhan dari sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja wanita, dan sebagainya.

Posisi wanita karir yang bekerja di luar rumah tidak jarang memantik persoalan baru. Tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga berpotensi terabaikan. Konsep Islam yang menempatkan

ibu sebagai madrasah pertama bagi pendidikan anak-anak seringkali tidak bisa dijalankan secara optimal. Dalam menyikapi persoalan wanita yang berkerja ini ada 2 (dua) pendapat dikalangan ulama. Pertama, menolak wanita untuk berkarir, dengan bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban yang harus ditinggalkan. Kedua, membolehkan wanita untuk berkarir dengan jika tuntutan kebutuhan pokok yang mengharuskan mereka bekerja. Tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Terkait pendapat pertama, wanita boleh bekerja di luar namun kewajibannya sebagai ibu dan pendidik bagi anaknya tetap harus dipenuhi.

Kata kunci: Pendidikan Keluarga, Hukum Islam, Wanita Karir

## A. PENDAHULUAN

Di masa lampau, wanita yang berkarier untuk mengembangkan keahliannya diluar rumah dianggap telah melanggar tradisi. Akibatnya mereka bisa dikucilkan di masyarakat atau lingkungannya. Hal semacam itu terjadi karena wanita masih terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu mereka kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri di tengah-tengah masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini khususnya mereka yang ditinggal di kota-kota besar cenderung untuk berperan ganda atau multifungsional karena telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Jabatan dan pekerjaan penting di dalam masyarakat tidak lagi dimonopoli oleh kaum laki-laki. Sudah tentu hal itu akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, baik positif dan negatif.

Makalah ini ditulis untuk mendiskusikan tentang peran wanita karir dalam hubungannya dengan Pendidikan Keluarga. Persoalan seputar ini akan dikupas dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

## B. PERAN WANITA KARIR SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA

### I. Pengertian Wanita Karir

Istilah Wanita Karir memiliki sejumlah makna diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius
- b. Perempuan yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya dengan serius (mengalahkan sisi-sisi kehidupan

yang lain)

- c. wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya)
- d. wanita karir adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan, baik di dalam kehidupan profesional (pekerjaan di kantor) maupun di dalam membina rumah tangganya.

Secara lebih jelas, wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam kehidupan pekerjaan dan jabatan. Untuk berkarier harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian (Amini, 1998: 144).

Dalam Al-Qur'an, kata yang menggambarkan "bekerja" atau "berusaha" disebut dengan kata 'amal. Kata tersebut 'amal dalam Al Qur'an disebut beberapa kali secara bersamaan dan dalam satu napas dengan kata iman: "al ladzina aamanu wa 'amiluu al shalihah" (orang-orang yang beriman dan bekerja dengan baik). Kata iman juga disebut bersama dengan kata lain yang semakna bekerja. Dengan demikian keberadaan konsep bekerja tersebut menunjukkan eksistensi kehidupan manusia.

Pandangan masyarakat muslim tentang persoalan seorang perempuan yang bekerja, membawa sebuah gambaran dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih di dalamnya. Sebagian kelompok berpendapat untuk mengunci perempuan di dalam rumah dan melarangnya keluar, meskipun untuk melakukan pekerjaan

yang dapat membantu masyarakat. Hal itu dilakukan dengan alasan bahwa hal tersebut telah keluar dari kodrat dan fitrah yang telah Allah SWT ciptakan pada diri seorang perempuan, dapat menyebabkan mereka lepas dari tanggung jawab rumah tangga dan bisa menghancurkan keutuhan keluarga.

Mereka menilai bahwa kesalehan perempuan bisa dibuktikan ketika dia hanya keluar rumah dua kali. Pertama, keluar dari rumah ayahnya menuju rumah suaminya. Kedua, dari rumah suami menuju kuburannya. Padahal Al-Qur'an menjadikan kurungan rumah untuk perempuan hanya sebagai hukuman bagi mereka yang telah melakukan tindakan zina dengan disaksikan oleh empat orang muslim. Hukuman ini berlaku sebelum ditetapkan hukuman zina. Allah SWT berfirman:

“Dan (terhadap) para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu ( yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (QS. An-Nisa : 15)

Kelompok yang lain berpendapat untuk membukakan pintu secara bebas kepada perempuan yang keluar rumah. Mereka tidak perlu diatur dengan norma dan ikatan. Dengan demikian usulan ini berupaya untuk melepaskan pengawasan terhadapnya agar dia bisa berbuat sesuai kehendaknya tanpa syarat dan batasan, sebagaimana keadaan perempuan barat.

Sejumlah situasi memang telah menjadikan perempuan barat keluar untuk bekerja. Perempuan barat tidak mengenal tradisi keluar rumah untuk bekerja, kecuali setelah terjadinya perang dunia yang mengakibatkan jutaan lelaki tewas dan menyisakan jutaan janda tanpa lelaki yang membiayai kehidupannya. Mereka pun terpaksa keluar rumah untuk bekerja menghidupi anak-anak. Revolusi Industri mendorong para perempuan Barat serentak bekerja. Akibat eksploitasi pemilik industri terhadap tenaga kerja laki-laki yang menyebabkan mereka mogok kerja dan dengan terpaksa para pemilik industri mempekerjakan para perempuan untuk menutupi kebutuhan industri. Ditambah lagi, keadaan perempuan Barat, jika mereka tidak bekerja maka tidak ada seorang pun yang mau menghidupinya. Mereka sudah harus mengurus hidupnya sendiri dan mencari nafkahnya sejak menginjak usia 16 tahun.

Islam tidak menyetujui pendapat pertama dan kedua, baik mengurung perempuan di dalam rumah hingga ia masuk kuburan atau melepaskannya bekerja tanpa syarat dan batasan serta berperilaku persis seperti perempuan Barat. Islam adalah aturan hidup yang tidak menghendaki dua pilihan buruk itu. Islam adalah jalan tengah yang menjunjung derajat dan kehormatan perempuan sesuai karakternya yaitu sebagai perempuan, putri, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Lebih dari itu, Islam menjunjung kehormatannya sebab status kemanusiaan yang telah di anugerahkan Allah SWT kepadanya melebihi makhluk yang lain. Jika perempuan, dari sisi statistik, adalah separuh bagian masyarakat, maka ia

memiliki lebih dari separuh sisi pengaruhnya terhadap suami, anak, dan lingkungannya (Shamad, 2004: 324).

## 2. Wanita Karir dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seorang wanita memilih untuk berkarir. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengisi waktu. Biasanya alasan ini dikemukakan oleh seorang wanita yang suaminya bekerja kantor dan sudah mampu memenuhi nafkah lahir.
- b) Untuk menambah kebutuhan keluarga. Biasanya dilakukan oleh wanita yang bersuami tetapi kebutuhan belum tercukupi baik untuk anak maupun kebutuhan sehari-hari
- c) Untuk menafkahi keluarga. Biasanya dilakukan oleh seorang wanita yang benar-benar tidak bersuami atau memiliki suami yang sedang sakit dan tidak mampu menafkahi keluarga secara lahir.
- d) Perkembangan sektor industri. Karena kenaikan kegiatan di sektor industri terjadi penyerapan besar-besaran terhadap tenaga kerja. Karena kekurangan, banyak tenaga kerja diperbantukan, terutama pada pekerjaan yang tidak membutuhkan dan pikiran terlalu berat.
- e) Perkembangan sektor industri. Karena kenaikan kegiatan di sektor industri terjadi penyerapan besar-besaran terhadap tenaga kerja. Karena kekurangan, banyak tenaga kerja diperbantukan, terutama pada pekerjaan yang tidak membutuhkan dan pikiran terlalu berat (Ali, 1998: 193).

Biasanya permasalahan muncul ketika istri memiliki penghasilan lebih besar ada

dua kemungkinan; pertama, istri takabur dengan apa yang dia dapatkan sehingga mengakibatkan perceraian atau; kedua, istri bertindak seperti Siti Khadijah yang menyerahkan harta yang ia miliki kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan umat. Semuanya kembali pada cara mendidik orang tua terhadap seorang anak dan kewibawaan suami di hadapan istri.

Secara umum ada berbagai pendapat mengenai wanita karir ini yang semuanya berdasarkan alasannya sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

### I. Melarang Wanita menjadi Wanita karir

Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum karier wanita di luar rumah adalah terlarang. Dengan bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak, serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya.

Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istri pada jalan kebaikan sedangkan istri diwajibkan untuk mentaatinya. Selain itu, Islam menjadikan laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah:

“Dan hak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian

dengan cara yang ma'ruf." (HR. Muslim, No. 1218).

Di sisi lainnya, tempat wanita dijadikan di dalam rumah untuk mengurus anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami dan urusan rumah tangga. Di samping itu terdapat sabda Rasulullah SAW yang menyatakan sebagai berikut:

"Wanita itu adalah aurat, bila dia keluar rumah, maka syetan menaikinya." (HR. Tirmidzzi II73 berkata Hasan Shohih Ghorib, Ibnu Khuzaimah 3/96, Thobroni dalam Al-kabir I00)

Mengenai polemik kesahihan Hadis ini, dari segi matan, hadits ini memang cukup jelas menyebutkan tentang keluarnya wanita akan menjadikan para syetan ber-istisyraf. Sehingga secara sekilas di dalam kesan bahwa ketika seorang wanita keluar rumah, maka syetan akan menaikinya dan akan menjadi sumber masalah baik bagi dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu banyak ulama yang ingin mengurung wanita di dalam rumah yang menjadikan hadits ini sebagai hadits pegangan.

Nashiruddin Al-Albani menshahihkan hadits tersebut, sebab isi hadis ini sejalan dengan pendapatnya yang ingin mengurung para wanita di dalam rumah. Namun di sisi lain, tidak sedikit dari para ulama hadits banyak yang mempersoalkan kedudukan hadits ini. Alasannya ada beberapa hal, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sesungguhnya isnad hadits ini tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, isnadnya munqathi' (terputus). Karena

Hubaib bin Abi Tsabit, salah seorang di antara mata rantai perawinya dikenal sebagai mudallis. Dia tidak mendengar langsung dari Ibnu Umar.

- b. Dikatakan hadits ini shahih terdapat dalam Al-Ausath-nya At-Tabrani. Padahal Mu'jam At-Thabarani Al-Awsath bukan kitab sunan. At-Thabarani sendiri tidak meniatkannya sebagai kitab shahih. Beliau justru hanya sekedar mengumpulkan hadits-hadits yang ma'lul (bermasalah). Agar orang-orang tahu kemunkarannya. Sayangnya, ada orang-orang yang datang kemudian, malah menshahihkan hadits-hadits di dalamnya. Seandainya Imam At-thabarani masih hidup dan tahu apa yang dilakukan orang-orang sekarang ini, pastilah beliau tidak menuliskannya.
- c. Imam At-Thabarani pada dasarnya juga tidak meriwayatkan hadits itu di dalam Al-Awsathnya.
- d. Dikatakan bahwa Ibnu Khuzaemah juga menshahihkan hadits ini. Padahal perkataan itu tidak lain adalah tadlis. Ibnu Khuzaemah tidak pernah menshahihkan hadits ini. Bahkan beliau menjelaskan 'illatnya. Beliau menuliskan sebuah judul: Babu Ikhtiyari Shalati Mar'ah fi Baitiha 'ala Shalatiha fil Masjid, in tsabatal hadits.
- e. Kata penutup in tsabatal hadits justru menunjukkan bahwa beliau belum memastikan keshahihan hadits itu.
- 1) Perdebatan antara para muhaddits tidak ada habisnya tentang keshahihan hadits ini. Sebagian bilang itu hadits shahih tapi yang lain bilang itu hadits yang bermasalah.
- 2) Maka ketika ada sebagian kalangan yang ingin mengurung wanita di dalam rumah dengan berdasarkan hadits ini, tidak semua sepakat membenarkannya.

2. Memperbolehkan Wanita Berkarir di Luar Rumah

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqih Wanita* berpendapat bahwa wanita bekerja dibolehkan karena tidak ada nash syara' yang shahih periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya. Namun demikian, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi jika wanita bekerja, yaitu:

- a. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan, artinya pekerjaan itu tidak haram dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram.
- b. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam
- c. berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik.
- d. Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anak-anaknya (Al Qardhawi, 2007: 132-134).

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa wanita harus mendapatkan izin dari walinya, yaitu Ayah atau suaminya, keluar bersama mahramnya, tidak bercampur baur dengan kaum laki laki, atau melakukan khalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya (Asy Sya'rawi, 2005: 141).

Jika memang ada sesuatu yang mendesak untuk berkarirnya wanita di luar rumah maka hal ini diperbolehkan. Namun harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadarnya yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah fiqihyah yang masyhur. Diantara

kebutuhan yang mendesak ini misalnya adalah sebagai berikut:

- a. Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja. Misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi nafkah karena sakit atau lainnya, sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka. Hal itu dapat ditemukan dalam kisah yang difirmankan Allah dalam surat Al Qoshosh 23 dan 24 :

“Dan tatkala Musa sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai dibelakang orang yang banyak itu dua orang wanita yang sedang menambat ternaknya. Musa berkata : “Apa maksud kalian berbuat demikian ?” Kedua wanita itu menjawab : “Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah berumur lanjut, Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian ia kembali ketempat yang teduh lalu berdo'a :

“Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kemudian datang kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu, berjalan dengan penuh rasa malu , ia berkata :

“Sesungguhnya bapakku memanggil kamu untuk memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami.” (QS. Al Qashash: 23-24).

Dengan memperhatikan perkataan kedua wanita itu yang menyatakan: “Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah berumur lanjut.” Ini menunjukkan bahwa keduanya melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa, disebabkan orang tuanya sudah lanjut dan tidak bisa melaksanakan tugas tersebut.

- b. Tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dan pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh laki-laki

Hal yang menunjukkan hal ini adalah bahwa di zaman Rasulullah ada para wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini. Juga saat itu ada wanita yang mengkhitan anak-anak wanita. Secara dhohir bahwa pekerjaan ini mereka lakukan diluar rumah. Pada zaman ini bisa ditambahkan yaitu dokter wanita spesialis kandungan, perawat saat bersalin, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan yang sejenisnya. Diantara pekerjaan wanita yang ada pada zaman Rasulullah adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka.”

- c. Wanita Karir dan Fungsinya Sebagai Ibu Rumah Tangga

Secara umum wanita karir memiliki fungsi dalam keluarga sebagai berikut:

- a. Fungsi Reproduksi  
Mencangkup kegiatan melanjutkan keturunan secara terencana, sehingga

menunjang terciptanya kesinambungan dan kesejahteraan social keluarga.

- b. Fungsi Afeksi  
Meliputi kegiatan untuk menumbuh kembangkan hubungan social dan kejiwaan kepada seluruh anggota keluarga termasuk anak dengan kecacatan yang diwarnai kasih sayang, ketentraman dan kedekatan.
- c. Fungsi Perlindungan  
Menjaga dan menghindarkan anggota keluarga termasuk anak dengan kecacatan dari situasi atau tindakan yang dapat membahayakan atau menghambat kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan secara wajar.
- d. Fungsi Pendidikan  
Untuk meningkatkan kemampuan maupun sikap dan perilaku anggota keluarga termasuk anak dengan kecacatan guna mendukung proses penciptaan kehidupan dan penghidupan keluarga yang sejahtera.
- e. Fungsi Keagamaan  
Kegiatan keluarga yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan anggota keluarga termasuk anak dengan kecacatan dengan Tuhan Yang maha Esa, sehingga keluarga dapat menjadi wahana persemaian nilai-nilai keagamaan guna membangun jiwa anggota keluarga yang beriman dan bertaqwa.

Selain itu sebagai seorang istri, wanita karir memiliki kewajiban pada suami sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an yaitu ada dua:

- 1. Taat pada Allah dan suami
- 2. Menjaga diri dan keluarganya jika suaminya pergi  
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah



melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Dalam hal inipun jika istri merasa tidak mampu melakukannya, sedangkan suami mampu memberi ongkos pembantu, maka pilihan ini harus dilakukan, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

”Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman” (QS. Al Baqarah: 233)

Tumbuh subur atau tidaknya tanaman tergantung pada ladangnya suburkah atau tandus. Untuk itu maka seorang ibu sangat perlu berilmu, berakhlak mulia, perpengetahuan Agama Islam yang luas serta mengamalkannya.

Dalam hal mendidik anak, ibu harus memperhatikan langkah-langkah di bawah ini agar berhasil dengan baik:

1. Memberi peringatan atas ilmu pengetahuan apa saja yang ditanam (didikan) ibu pada anaknya, misalnya sholat, apa sholat itu, caranya bagaimana, untuk apa, dan lain-lain.
2. Memberi teladan sebab anak suka meniru apa yang dilihatnya. Nabi Muhammad SAW. bersabda:  
Artinya: “Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku shalat”
3. Anjuran perintah dan latihan-latihan  
Dengan anjuran dan perintah anak bias mendengar dan mengerti hal-hal yang harus dilaksanakan, sedangkan latihan-latihan menjadikan mereka mengalami sendiri dan dapat melaksanakan dengan baik hal-hal yang dianjurkan dan diperintahnya. Nabi bersabda:  
Artinya: “Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)”.
4. Hadiah dan sejenisnya  
Hadiah ini tidak selalu berupa barang, bias berupa pujian, dengan cungan jempol, senyuman dan lain-lain. Hal ini dapat memenuhi dorongan perkenan, menggembirakan, menambah percaya diri dan membantu anak dalam mengenal nilai-nilai.
5. Kompetensi dan Koorperasi  
Kompetensi dalam proses pendidikan ini

dalam arti yang sehat, misalnya lomba (biasanya di luar rumah), berlomba-lomba banyak membaca al-Qur'an dan lain-lain. Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 sebagai berikut:

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah :148)

Mengenai kooperasi yang dimaksud adalah kerja sama dalam melaksanakan kewajiban dalam keluarga, misalnya sholat jama'ah, belajar membaca Al-Qur'an dan lain-lain. Manfaatnya dapat menumbuhkan rasa simpatikan penghargaan pada pihak lain dan menambah rasa percaya diri.

#### 6. Koreksi dan Pengawasan

Hal ini merupakan tindakan preventif (pencegahan) sebelum ada pelanggaran. Karena anak/manusia punya kecenderungan berbuat baik dan sekaligus berbuat jelek/melanggar. Allah SWT. berfirman dalam surat As-Syams ayat 7-8 sebagai berikut:

“Demikian jiwa dan penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya” (QS. As-Syams: 7-8)

Ketika jiwa anak mulai menjurus pada keburukan, maka dengan koreksi dan pengawasan ini ibu segera dapat meluruskannya.

#### 7. Larangan

Dengan larangan ini supaya anak dapat mengetahui dengan jelas hal-hal yang harus ditinggalkan dan dihindari. Hal ini agar disampaikan pada anak dengan bijaksana, sehingga jiwa anak tidak tertekan.

#### 8. Hukuman dan sejenisnya

Hukuman ini merupakan tindakan terakhir yang boleh dilakukan ibu terhadap anak setelah ditempuh langkah-langkah I hingga 7 masih belum berhasil juga. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan dan menginsyafkan. Tidak selamanya menyakitkan badan tetapi bias berbentuk apa saja yang menimbulkan rasa tidak enak pada anak.

#### 9. Do'a orang tua (ibu)

Do'a ibu punya peran yang sangat besar terhadap keberhasilan anak. Karena berhasil atau gagalnya usaha anak/manusia adalah ditentukan oleh Allah SWT. Sementara di pihak lain ibu berdoa kepada Allah SWT. agar anaknya sukses, baik, bahagia, dan lain-lain. Do'a orang tua antara lain sebagaimana tertulis dalam AL-Qur'an surat Al-Furqan ayat 74:

“Dan orang-orang yang berkata, "Ya Rabb kami! Anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami) ia dapat dibaca secara jamak sehingga menjadi Dzurriyyatinaa, dapat pula dibaca secara Mufrad, yakni Dzurriyyatinaa (sebagai menyenangkan hati kami) artinya kami melihat mereka selalu taat kepada-Mu (dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al Baqarah: 74)

Do'a ibu seperti ijazah dari KH. Mahruz

Ali Lirboyo dalam buku *do'a majmu'* Syarif halaman paling ahir adalah bacaan surat Al-Fatihah 42 kali dalam waktu 41 hari. Ibu yang bekerja agar memanfaatkan waktu bertemu anak di rumah dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan pendidikan pada anak, dengan unsur-unsur tersebut di atas, bahkan dianggap perlu ibu menyampaikan pesan-pesan atau pengawasan melalui telepon ketika sedang bekerja.

Perlu diingat bahwa mendidik dengan kelembutan, kasih sayang, bijaksana, sabar, ujian akan lebih besar berhasil dari pada dengan kekerasan, omelan, dan lain-lain. Jika ibu telah mendidik anak dengan cara-cara tersebut di atas sejak kecil, maka akan tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah SWT. berbakti kepada orang tua, berahlakul karimah dan bahagia dunia ahirat yang merupakan tujuan hidup setiap manusia.

d. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir

I. Dampak positif wanita berkarir antara lain:

- a. Dengan berkarir, wanita dapat meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi engan adanya wanita yang ikut berkiprah dan mencari nafkah, maka masalah perekonomian dapat teratasi.
- b. Dengan berkarir, wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, terutama pada anaknya tentang kegiatan yang dijalannya, sehingga apabila sukses dalam kariernya seorang anak akan ikut bangga dan bahagia, bahkan menjadikan ibunya sebagaipanutan bagi masa depannya.
- c. Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi kaum wanita, karena dalam segala potensinya wanita mampu dalam hal ini. Bahkan terdapat

pekerjaan yang tidak dapat ditangani oleh pria tetapi wanita dapat menyelesaikannya, baik karena keahlian ataupun bakatnya.

- d. Dalam berkarier, wanita dalam mendidik anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tiak otoriter, sebab ddngan kariernya ia dapat memiliki pola pikir yang modern.
  - e. Dengan berkarir, perempuan yang menghadapi kemelut dalam rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi sehat.
2. Dampak negatif wanita berkarir antara lain:
- a. Terhadap anak  
Perempuan yang hanya mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak di harapkan. Hal ini harus diakui sekalipun tidak bersifat menyeluruh bagi setiap individu yang berkarir.
  - b. Terhadap suami  
Di balik kebanggan suami yang mempunyai isteri wanita karir yang maju, aktif dan kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan isterinya.
  - c. Terhadap rumah tangga  
Kadang-kadang rumah tangga berantakan di sebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai wanita karir yang waktunya banyak tersedia oleh pekerjaanya di luar rumah.
  - d. Terhadap kaum laki-laki  
Laki-laki banyak mengganggu adanya wanita karir, kaum laki-laki tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jatahnya telah direnggut atau di rampas kaum wanita.
  - e. Terhadap masyarakat  
Perempuan karir yang kurang memperdulikan

segi-segi normative dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat.

- f. Perempuan lajang yang mementingkan karirnya kadang bisa menimbulkan budaya “nyeleneh” nyaris meninggalkan kodratnya sebagai kaum hawa, yang pada akhirnya mencuat pada budaya “lesbi atau kumpul kebo”. (Yanggo, 2010: 64-65).

### C. PENUTUP

Wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relative lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan dan jabatan.

Untuk berkarir harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian. Secara umum ada dua pendapat ulama mengenai wanita karir. Pertama yang menolak wanita untuk berkarir, alasan dari kelompok pertama ini karena dengan bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus ditanggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus serta mendidik anak dan hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Selain itu wanita yang bekerja dinilai banyak menimbulkan pengaruh negative terhadap rumah tangganya.

Adapun pendapat ke dua membolehkan wanita untuk berkarir dengan alasan rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja. Tenaga wanita

tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dan pekerjaan tersebut tidak bias dilakukan oleh laki-laki. Kewajiban seorang istri yang berkarir adalah taat kepada Allah SWT. dan suami. Menjaga diri dan keluarganya jika suaminya pergi serta mendidik anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Shamad, Muhammad Kamil. 2004. Al-I'jazul Ilmi fil-Qur'an al-Karim, terjemahan: Mukjizat Ilmiah dalam Al—Qur'an, Jakarta: Akbar. 2004.
- Amini, Ibrahim. 1998. Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri. Bandung; Anggota IKAPI. 1998.
- as-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. 2005. Fiqih Perempuan (Muslimah). penerjemah; Yesi hM. basyaruddin Lc. Jakarta : Amzah, 2005
- Hasan M. Ali, 1998. Masail Fiqihyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi Yusuf, 2007. Fiqih wanita. Bandung : Jabal, 2007
- Sabiq, Ahmad. 2013. [www.ahmadsabiq.com](http://www.ahmadsabiq.com). [www.ahmadsabiq.com](http://www.ahmadsabiq.com) [online] 23 Januari 2013 [Dikutip: 25 September 2016]
- Yanggo, Huzaemah Tahido, 2010. Fiqih Perempuan Kontemporer. Indonesia: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zone, Education. 2012. Islamic Zone. [Aifaneeducation.blogspot.com](http://Aifaneeducation.blogspot.com) [online] 23 Maret 2012. [Dikutip: 25 September 2015]